

ABSTRAK

Advisory opinion Mahkamah Internasional menyatakan bahwa secara *de jure* dan *de facto* cukup Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations*) sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki *legal personality* dan *legal capacity* untuk bertindak di depan hukum mewakili kepentingan PBB sendiri juga kepentingan korbannya. ASEAN memiliki personalitas hukum secara implisit yang diatur pada pasal 3 Piagam ASEAN. Berdasarkan personalitas hukum tersebut, peneliti meneliti *legal capacity* ASEAN sebagai subjek hukum internasional dan posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan perbandingan. Bahwa ASEAN memiliki *legal capacity* sebagai Subjek Hukum Internasional. ASEAN memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan antar negara anggotanya dan mempunyai hak mengajukan pengaduan internasional ke peradilan internasional dengan mendapatkan persetujuan negara-negara anggotanya..

Kata Kunci : *Legal Capacity*, ASEAN, Organisasi Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional

ABSTRACT

The advisory opinion of the International Court states that de jure and de facto it is sufficient for the United Nations as an international organization that has the legal personality and legal capacity to act before the law representing the interests of the UN itself as well as the interests of its victims. ASEAN has a legal personality implicitly stipulated in article 3 of the ASEAN Charter. Based on this legal personality, the researcher examines ASEAN's legal capacity as a subject of international law and ASEAN's position in resolving South China Sea disputes. By using a conceptual approach and a comparative approach method. That ASEAN has a legal capacity as a subject of international law. ASEAN has the legal capacity to resolve South China Sea disputes between its member countries and has the right to submit international complaints to an international court with the approval of its member countries.

Keywords : Legal capacity, International Organization, International Disputes Settlement